



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

## PUTUSAN

Nomor 01-P/PM.III-14/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Abdul Hakim
Pangkat/NRP	: Serma / 3930382370671
Jabatan	: Ba Simak BMN
Kesatuan	: Kodim 1620/Loteng
Tempat, tanggal lahir	: Loteng, 2 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Gusti Jelantik Gosa No. H.39 Asrama Gebang TNI-AD Kota Mataram, NTB..

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca	: Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor BP-28/C-14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/38/OM/III-13/2021 tanggal 8 Desember 2021.
Mengingat	: Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## MENGADILI:

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 01-P/PM.III-14/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Hakim, Pangkat Serma, NRP3930382370671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat :
    1. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Dinas Honda GL Max Warna Hijau Noreg 3216-IX.
    2. 1 (satu) lembar foto Nomor Rangka MH1UABE104K070162 Tahun 2003 dan Nomor Mesin UABEE1069625.
    3. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Sementara Nomor : 94/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021.
    4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) C TNI atas nama Abdul Hakim masa berlaku sampai tanggal 02 Juni 2019.
    5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Abdul Hakim.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Dinas Honda GL Max Warna Hijau Noreg 3216-IX (Barang bukti ada di Madenpom IX/2 Mataram).Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H.,M.H., Letkol Chk

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 01-P/PM.III-14/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP  
522415, serta dihadapan Umum dan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Puguh Pambudi Susilo  
Peltu NRP 522415

Agustono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada Rabu tanggal 17 Nopember 2021  
sekira pukul 06.50 Wita Jalan Gajah Mada, Praya, Lombok Tengah,  
Propinsi NTB.

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 01-P/PM.III-14/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)